



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2017/ PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan nama pada Kutipan Akta Nikah yang diajukan :-----

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada 21 November 2017 di bawah register perkara Nomor 116/Pdt.P/2015/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada 23 Desember 2001 Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama: Mayasari binti M. Kasim, umur 37 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kasimuddin RT. 2 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; -----

Hal. 1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PA.Tse



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah menerima akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dengan nomor : 549/11/XII/2001 tanggal 23 Desember 2001; -----
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama : Abd Hanip bin Mahputeh, tempat tanggal lahir Pangatan 23 Februari 1977 yang benar Nama : Abdul Hanib bin Mahputeh, tempat tanggal lahir Pagatan 23 Februari 1976; -----
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Tanjung Selor sebagai alas hukum; -----
5. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan perubahan Nama : Abd Hanip bin Mahputeh, tempat tanggal lahir Pangatan 23 Februari 1977 menjadi Nama : Abdul Hanib bin Mahputeh, tempat tanggal lahir Pagatan 23 Februari 1976; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; -----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut : -----

Hal. 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 549/11/XII/2001 tertanggal 23 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan;-

Bukti P-2 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 26 OB 0208922 tertanggal 12 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;-----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 17 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor menetapkan perbaikan biodata Pemohon dan istri Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 menyebutkan bahwa "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", dan dalam Peraturan Menteri Agama tersebut pada Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Dan dalam identitasnya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karenanya berdasarkan

Hal. 3 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-3. Bukti-bukti tersebut telah bermetarai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan atas nama Pemohon dan Mayasari bin M. Kasim, dan asli bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perbaikan biodata pada bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa telah terdapat kekeliruan penulisan biodata yang tercantum dalam bukti P-1 terkait dengan nama Pemohon dan tempat/tanggal lahir Pemohon. Dalam bukti P-1 tertulis bahwa Pemohon bernama Abd. Hanip bin Mahputeh, lahir di Pangatan tanggal 23 Februari 1977 yang seharusnya tertulis Abd. Hanib bin Mahputeh, lahir di Pagatan tanggal 23 Februari 1976. Dan untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-2 dan P-3; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut merupakan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan bukti P-2 dan P-3. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan akta autentik;-----

Hal. 4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PA.Tse



Menimbang, bahwa pada bukti P-2 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 1995 diterangkan bahwa Pemohon bernama Abdul Hanib, lahir pada tanggal 23 Februari 1976 di Pagatan yang merupakan anak dari Mahputeh, bukti P-2 tersebut dikuatkan pula dengan bukti P-3 yang menerangkan hal yang sama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa, bukti P-2 dikeluarkan terlebih dahulu dari bukti P-1, yaitu pada tanggal 12 Mei 1995, sedangkan bukti P-1 dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2001;-----
2. Bahwa, terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 yang tidak sesuai dengan bukti P-2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) seharusnya ditulis sesuai dengan identitas Pemohon yang autentik yang ada saat itu, yaitu bukti P-2. Sehingga nama Pemohon dalam bukti P-1 seharusnya adalah Abdul Hanib bin Mahputeh, lahir di Pagatan pada tanggal 23 Februari 1976;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan Pemohon dikabulkan dengan rumusan sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 perbaikan tulisan yang salah dalam Kutipan Akta Nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan cara mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah tersebut kemudian menulis perbaikan dimaksud dengan dibubuhi paraf serta stempel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka perlu menambahkan amar yang pada pokok memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perbaikan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan; -----

Hal. 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul akibat dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan perubahan identitas dalam Kutipan Buku Nikah dari Abd. Hanip bin Mahputeh lahir di Pangatan, 23 Februari 1977 menjadi Abdul Hanib bin Mahputeh lahir di Pagatan, 23 Februari 1976; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas Kutipan Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Basarudin, S.HI., M.Pd. serta Mohammad Ilhamuna, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Basarudin, S.HI., M.Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hal. 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

T.t.d

Mohammad Ilhamuna, S.HI.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	191.000,00

Petikan dikutip sesuai dengan aslinya
dan diberikan atas permintaan para
Pemohon pada tanggal 13 Desember
2017

Tanjung Selor, 13 Desember 2017
Panitera Muda Hukum,

Abdurrahman, S.Ag

Nip. 19731013.199903.1.001

Hal. 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2017/PA.Tse